



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jl. P. Antasari No. 2 Telp. (0512) 21001 – 23001 Pelaihari

KONTRAK KERJASAMA JUAL BELI / PEMBELIAN LANGSUNG
Nomor : 024 / C\ / DPMD/2023

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga (2 Januari Tahun 2023), bertempat di Kabupaten Tanah Laut, melakukan perjanjian kerjasama. Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Bambang Kusudarisman, S.I.P, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
selaku Pengguna Anggaran
Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut
Alamat : Jl. Pangeran Antasari No. 2 Kabupaten Tanah Laut
Bertindak atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut, yang mana disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. Lailatus Sopiah
Jabatan : Direktur PT. Bhakti Keluarga
Alamat : Jl. A Yani RT 01 Kelurahan Angsau
Bertindak Atas Nama PT. Bhakti Keluarga, yang mana disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
Maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat melakukan Kerjasama jual beli dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal jual beli BBM (Pertamax) untuk pelaksanaan kelancaran tugas – tugas rutin Operasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
2. Kerjasama jual beli seperti pada ayat (1), mulai berlaku sejak tanggal, 2 Januari Tahun 2023 sampai 31 Desember Tahun 2023.

Pasal 2

Teknis Pelaksanaan

1. Pihak Pertama mengeluarkan tanda bukti pengembalian BBM berupa Bon BBM sebanyak 2 lembar yang ditandatangani oleh Pihak Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang kemudian akan diserahkan kepada Pihak Kedua untuk pengambilan BBM yang diinginkan.
2. Bon Pengambilan BBM lembar pertama yang telah diparaf oleh petugas pelayanan di SPBU diserahkan kepada pihak kedua, sedang lembar kedua sebagai arsip untuk pihak pertama.
3. Specimen bentuk dan bon jenis BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilampirkan dalam kontrak kerjasama ini.
4. Penyaluran BBM hanya bisa dilayani bagi pengguna yang menyerahkan bon BBM

Pasal 3

Jumlah dan Harga BBM

1. Pihak pertama menganggarkan BBM (Pertamax), melalui APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 perhitungan selama 12 (Dua belas) bulan Sesuai Kebutuhan.
2. Harga BBM (Pertamax), mengikuti harga pasar dan Peraturan Pemerintah.
3. Jumlah yang akan dibayar oleh pihak Pertama kepada pihak Kedua Sesuai Ayat (1) dan ayat (2) sesuai kebutuhan.
4. Jika perkiraan yang disediakan selama 12 (Dua belas) bulan tersebut tidak mencukupi maka akan dimusyawarahkan kembali kedua belah Pihak.

Pasal 4

Tata Cara Pembayaran

1. Pihak Pertama melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua setiap bulan setelah surat permintaan Pembayaran (Amprahan) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) direalisasikan dan setelah pihak kedua menyampaikan surat tagihan pemakaian BBM setiap bulannya.
2. Pembayaran dilakukan secara Non Tunai kepada Pihak Kedua melalui transfer ke Rekening Pihak Kedua sejumlah yang telah dikeluarkan dan tidak mengikat kepada Anggaran tersebut.

Pasal 5

Perubahan Harga

Apabila terjadi Perubahan Harga sesuai dengan ketentuan Pemerintah, maka Pihak Pertama akan mengikuti ketentuan tersebut.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila Terjadi Perselisihan diluar perkiraan sehingga mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan tugas – tugas rutin dan Operasional, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara hukum dengan domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelayari.

Pasal 7

Kontrak Kerjasama jual beli ini dimulai berlaku sejak tanggal 2 Januari Tahun 2023. Demikian kontrak kerjasama jual beli ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya bermaterai cukup dibuat 2 (dua) rangkap masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut**


H. Bambang Kusudarisman, S.I.P, M.Si
NIP. 19680818 199010 1 003
Kepala Dinas

PIHAK KEDUA

PT. Bhakti Keluarga




Hj. Lailatus Sopiah

Direktur